



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 29 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN
TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2011**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 telah ditetapkan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 telah ditetapkan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011, perlu mengadakan realokasi antar Kabupaten/Kota Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b sampai dengan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
9. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan.
10. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Kerja Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237/Kpts/OT.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 239/Kpts/OT.210/ 4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/6/2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 465/Kpts/OT.160/7/2006 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Khusus Pengkajian Kebijakan Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR.140/2/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007, tentang Rekomendasi Pemupukan N,P dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 86/Permentan/SR.130/ 12/2011 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pertanian Nomor 22/Permentan/SR.130/4/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06/Permentan/SR.130/2/2011 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 87/Permentan/ SR.130/12/2011;
20. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2011 Nomor 2 seri E), diubah sebagai berikut :

Lampiran II Peraturan Gubernur yang mengatur Alokasi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2011 Per Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut mulai tanggal 9 Desember 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2011

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 28 Desember 2011

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

YUSRI EFFENDI

**BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 13 SERI E**

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2011
 PER KABUPATEN/KOTA PROVINSI SUMATERA SELATAN

A. JENIS PUPUK UREA

No	Kabupaten/Kota	Alokasi Th. 2011	KEBUTUHAN PERBULAN (TON)											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nop	Des
1	Palenbang	328,35	8,00	8,00	71,00	26,30	77,65	50,85	27,50	25,20	-	8,85	17,00	8,00
2	Musi Banyuasin	22.167,72	776,00	1.683,50	1.156,50	732,05	1.038,15	1.534,80	1.032,55	1.174,50	1.398,85	3.356,80	4.140,55	4.143,47
3	Banyuasin	41.390,65	1.694,00	2.854,10	2.207,05	1.374,20	1.172,65	1.203,35	1.055,70	1.076,90	3.474,85	7.637,95	9.617,55	8.022,35
4	Ogan Ilir	6.611,63	62,30	357,00	612,00	836,00	491,00	687,00	434,00	88,00	336,50	669,40	283,90	1.754,53
5	OKI	41.211,90	2.462,80	4.119,60	3.693,00	3.773,00	2.884,00	3.131,00	2.172,00	1.953,00	2.735,00	4.858,00	5.120,00	4.310,50
6	OKU Timur	46.638,80	3.594,25	5.012,85	3.731,20	5.131,20	4.660,50	2.351,00	1.611,00	1.650,00	2.855,85	4.203,20	5.425,15	6.412,60
7	OKU	13.791,00	999,00	1.655,00	1.163,00	1.413,00	1.085,50	937,00	775,00	451,00	743,00	1.936,00	1.570,50	1.063,00
8	OKU Selatan	17.181,20	373,50	823,00	1.910,00	2.283,00	2.345,00	1.916,50	1.401,50	1.042,00	555,00	1.491,20	1.672,00	1.368,50
9	Muara Enim	12.173,43	643,00	860,85	1.394,55	1.121,15	1.124,65	897,20	483,00	397,50	627,05	1.158,60	1.589,50	1.876,38
10	Labat	7.469,07	185,70	494,70	476,90	463,25	506,85	563,80	448,60	582,65	443,45	882,70	882,95	1.537,52
11	Musi Rawas	9.993,11	211,70	614,20	721,75	738,55	498,10	1.008,60	921,80	853,65	553,45	905,35	1.106,20	1.859,76
12	Pager Alam	2.922,61	152,00	140,00	193,00	154,50	119,00	168,80	318,90	237,75	127,90	264,60	216,35	829,81
13	Prabumulih	3.173,64	-	304,20	212,15	109,80	152,80	66,10	46,60	111,70	109,60	271,75	365,35	1.423,59
14	Lubuk Linggau	2.250,66	26,90	68,55	145,05	32,20	113,10	147,25	162,40	195,70	72,45	100,70	271,40	914,96
15	Empat Lawang	3.696,23	235,50	301,65	291,85	113,00	264,35	215,25	205,80	197,85	221,85	328,80	260,30	1.060,03
JUMLAH			11.424,65	19.297,20	17.979,00	18.301,20	16.533,30	14.878,50	11.096,35	10.037,40	14.254,80	28.073,90	32.538,70	36.585,00

E. JENIS PUPUK ORGANIK

No	Kabupaten/Kota	Alokasi Th. 2011	REALISASI PENYALURAN PADA BULAN											
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept	Oktober	Nop	Des
1	Palembang	442.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442.57
2	Musi Banyuwasin	1,396.44	276.00	38.00	82.00	232.00	106.00	132.00	79.00	14.00	30.00	32.00	64.00	311.44
3	Banyuwasin	2,269.09	36.00	21.00	32.00	71.00	224.00	211.00	75.00	32.00	107.00	49.00	252.00	1,159.09
4	Ogan Ilir	474.15	-	32.00	31.00	-	4.00	80.00	48.00	8.00	40.00	37.60	28.00	165.55
5	OKI	1,808.38	58.00	175.00	80.00	279.00	104.00	232.50	65.50	137.00	80.00	122.00	250.00	225.38
6	OKU Timur	2,594.97	49.00	113.00	140.00	210.00	174.00	424.00	321.00	140.00	29.00	129.00	239.00	626.97
7	OKU	719.98	-	3.00	48.00	28.00	69.00	-	8.00	50.00	32.00	16.00	48.00	417.98
8	OKU Selatan	2,485.70	48.00	53.00	23.00	-	22.00	42.00	108.00	72.00	72.00	150.00	431.00	1,536.70
9	Muara Enim	4,968.92	103.00	149.00	271.00	97.00	32.00	141.00	55.00	99.00	72.00	192.00	160.00	3,597.92
10	Lahat	799.21	-	2.00	-	-	180.00	16.00	-	16.00	16.00	12.00	16.00	553.21
11	Musi Rawas	776.37	8.00	72.00	44.00	16.00	63.00	54.00	44.00	4.00	16.00	12.00	9.00	434.37
12	Pagar Alam	231.76	4.00	11.00	15.00	8.00	12.00	40.00	20.00	8.00	16.00	24.00	27.00	73.76
13	Prabumulih	337.09	41.00	24.00	8.00	8.00	-	-	-	-	-	16.00	27.00	213.09
14	Lubuk Linggau	563.55	-	12.00	-	4.00	-	20.00	4.00	-	-	32.00	8.00	483.55
15	Empat Lawang	761.81	-	-	-	-	-	-	16.00	-	-	-	-	745.81
JUMLAH			623.00	705.00	774.00	953.00	990.00	1,392.50	843.50	580.00	438.00	811.60	1,532.00	10,987.40

2